

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 10/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK :

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS, untuk itu perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.2 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Menetapkan nama-nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah pada saat dimulainya tahapan sampai berakhirnya tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2015
- Lampiran 3 (tiga) halaman.